

Agno : 1274/BUA.6/HS/5 /2023

Tanggal: 31 / 5 /2023

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
KEPALA BIRO HUKUM & HUMAS

LEMBAR DISPOSISI

Kepada Sdr / Sdri :

1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan
2. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga
3. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi
4. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika
5. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7. Tim Advokasi / Hakim Yustisial
8. PPK Biro Hukum dan Humas

Sifat Surat

- Segera Lampiran
- Terlampir
- Tidak terlampir

- Pelajari / Sebagai Informasi
- Ditelaah / Pertimbangan
- Wakili rapat / pertemuan
- Konsepkan jawaban/Tanggapan
- Sebarkan /Edarkan
- Saran/Pendapat
- Siapkan Materi/Bahan
- Permohonan Tandatangan
- Dampingi

- Untuk menjadi perhatian
- Untuk Koleksi
- Set file / Arsip
- Tindak Lanjuti
- Upload Website
- Upload JDIIH
- Harmonisasi
- Acc
- Jadwalkan
- Koordinasikan

Catatan:

segera di tindak lanjuti dari Mitum
menhadap langsung ke

31 / 5 23



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Jalan Jenderal A. Yani Kav.58 (Lt. 9 – 10) By Pass Jakarta 10510 PO BOX 1148
Telepon (021) 29079177 (Hunting) Fax (021) 29079208-29079205
<http://www.ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/>

MEMORANDUM

Nomor: *1 bu 2*/DjMT.3/HM.02.3N/2023

Yth. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI
Dari : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata
Usaha Negara
Perihal : Pengembangan Aplikasi e-Court
Lamp. : -

Dengan hormat,

Sesuai hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara tahun 2023, khususnya dalam implementasi peradilan elektronik, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat potensi permasalahan hukum terkait dengan hak akses para pihak pada tahap pembuktian surat, di mana pihak lawan dapat saling mengunduh dokumen bukti elektronik dari aplikasi e-Court setelah dokumen bukti elektronik yang diunggah para pihak diverifikasi oleh Majelis Hakim; dan
2. Para pihak juga dapat mengunduh dokumen bundel A (termasuk dokumen bukti surat) pada tahap *inzage* upaya hukum banding (contoh video pengunduhan <https://drive.google.com/file/d/14aU7ssXY0stXAMuIOBDtDqUuQ65sMsxD/view>)

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar dilakukan pembatasan hak akses bagi para pihak dengan menghilangkan fasilitas pengunduhan berkas dokumen elektronik, baik dokumen bukti surat pada tahap pembuktian dan bundel A dan bundel B dalam tahap *inzage* berkas banding elektronik, oleh karena pembukaan akses tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 17 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan Lampiran I Angka IV Huruf I Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jakarta, *10* Mei 2023

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan
Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara,

Hari Sugiharto

Tembusan:

- Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;